



P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.B/2014/PN.WMN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Wamena, yang mengadili perkara -
perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan
acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan atas
nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : TINUS TELENGGEN;-----
Tempat lahir : Dondo;-----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 Pebruari 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Pagaleme Distrik Mulia
Kabupaten Puncak Jaya; -----
A g a m a : Kristen GIDI;-----
Pekerjaan : Sekertaris Desa Pagaleme;-----
Pendidikan : SMP (berijasah);-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan:-----

1. Oleh Penyidik Polda Papua tertanggal 17 Pebruari 2014, Nomor:SP.Han/15/II/2014/Reskrimum, Sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014, di Rutan Polda Papua;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, tertanggal 03 Maret 2014, Nomor : B-09/T.1.4/Euh.1/03/2014 : Sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014, di Rutan Polda Papua;-----
3. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, tertanggal 16 April 2014, Nomor : 51/Pen.Pid/2014/PN-JPR : sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014, di Rutan Polda Papua;-----
4. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, tertanggal 16 Mei 2014, Nomor : 70/Pen.Pid/2014/PN-JPR : sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014, di Rutan Polda Papua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena, tertanggal 16 Juni 2014 Nomor : Print-185/T.1.16/Epp.2/06/2014 : sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014, di Rutan Polda Papua;-----
6. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 03 Juli 2014, Nomor:106/Pen.Pid/2014 / PN.WMN:sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014 ,di Rutan Polres Jayawijaya;-----
7. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 24 Juli 2014,Nomor :116/Pen.Pid/2014/PN.WMN: sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014, di Rutan Polres Jayawijaya;-----
8. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, tertanggal 28 Agustus 2014 Nomor : 145/Pen.Pid/2014/PN. WMN : sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014, di Rutan Polres Jayawijaya;-----
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 17 September 2014, Nomor :162/Pen.Pid/2014/PN. WMN : sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014, di Rutan Polres Jayawijaya;-----
- 10.Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PT.JPR : sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015, di Rutan Wamena;-----

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 70/Pen.Pid./2014/ PN.WMN, tertanggal 28 Agustus 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 62/Pen.Pid./2014/PN.WMN, tertanggal 21 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor :
92/Pen.Pid./2014/ PN.WMN, tertanggal 03 Nopember 2014,
tentang penunjukan pergantian Hakim Anggota I Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;-----

Berkas perkara Nomor : 60/Pid.B/2014/PN.WMN., atas
nama Terdakwa TINUS TELENGGEN, beserta lampiran -
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa
di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dengan
Nomor Register Perkara : PDM-22/Epp.2/06/2014 tertanggal 11
Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa TINUS TELENGGEN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"turut serta melakukan pembunuhan", sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 338 KUHP
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TINUS TELENGGEN
dengan pidana penjara selama 15(lima belas)tahun dan
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa TINUS TELENGGEN tetap
berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1(satu)buah Megazen senjata api jenis FN berisi 3
butir peluru caliber 9 mm;-----
 - 5(lima)buah selongsong Peluru Senjata Api jenis FN
caliber 9 mm;-----
 - 1(satu)buah proyektil peluru Senjata Api jenis FN
caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban bagian
dada;-----
 - 1(satu)buah proyektil peluru Senjata Api jenis FN
caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban bagian
punggung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2,code 095D1Q1,warna hitam dengan nomor IMEI:-----
- IMEI 355206/05/108322/2;-----
- IMEI 355206/05/108323/0;-----
- 1(satu)buah SIM Handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201;-----

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

5. Membebani Terdakwa TINUS TELENGGEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);---

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan:terdakwa tidak menembak polisi dan masih ingin kulia serta mempunyai tanggungan istri;-----

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik/Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan demikian pula Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada pokonya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-22/T.1.16/Epp.2/06/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 tentang pidana yang sebagai berikut :-----

Dakwaan;-----

Pertama ;-----

Bahwa terdakwa Tinus Telenggen bersama-sama Ties Wonda,Wakanyo Wonda,Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen(Masih dalam pencarian)pada hari Senin tanggal 10 September 2012, sekitar pukul 10:30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan Karubaga menuju Wamena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian)disertai atau diikuti dengan kekerasan atau acaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Imam Nurhadi, saksi Fajar Irawan, saksi Kisman Yoman alias Botak, saksi Endi dan saksi Diman, serta La Hasirun dan Hendra, sedang bekerja mengaspal jalan dimana dalam bekerja mengaspal jalan tersebut dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Tolikara yaitu korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri yang dalam bekerja mengaspal jalan dibagi dalam dua kelompok yang berjarak \pm 100 (seratus meter) dimana saksi Fajar Irawan, saksi Imam Nurhadi, dan Hendra, La Hasirun berada di posisi jalan bawa sedangkan saksi Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi Diman berada diposisi jalan atas, karena letak jalan yang sedang diaspal tanjakan dan berbelok sementara korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri berada diposisi bawah bersama-sama saksi Imam Nurhadi, Fajar Irawan, Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi Diman, serta Laksirum dan Hendra, tidak lama kemudian korban Bripda Jefri Runtoboy naik ke posisi jalan atas menemui orang yang tidak dikenal yang duduk dipinggir jalan sambil melihat pengaspalan jalan, setelah korban Bripda Jefri Runtoboy sampai dengan orang yang tidak dikenal, datang terdakwa, Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen, dan Itinus Telenggen dari arah bawah menuju keatas dan menghampiri korban Bripda Jefri Runtoboy, setelah sampai Ties Wonda mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menembak korban Bripda Jefri Runtoboy yang disusul dengan tembakan dari Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen, sementara terdakwa mengamati situasi jalan, setelah korban Bripda Jefri Runtoboy jatuh tersungkur, kemudian Ties Wonda langsung mengambil senjata yang dibawa korban Bripda Jefri Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1 yang merupakan aset dari Kepolisian Republik Indonesia, dan setelah berhasil mengambil senjata terdakwa, Ties Wonda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen langsung melarikan diri, bahwa akibat tembakan tersebut korban Bripda Jefri Runtoboy meninggal di tempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karubaga Nomor: 445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, leher bagian belakang sebelah kanan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(1) dan ayat(4) KUHP;-----

Atau;-----

Kedua:-----

Bahwa terdakwa Tinus Telenggen bersama-sama Ties Wonda, Wakanyo Wonda, Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen (Masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 10 September 2012, sekitar pukul 10:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan Karubaga menuju Wamena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Imam Nurhadi, saksi Fajar Irawan, saksi Kisman Yoman alias Botak, saksi Endi dan saksi Diman, serta La Hasirun dan Hendra, sedang bekerja mengaspal jalan dimana dalam bekerja mengaspal jalan tersebut dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Tolikara yaitu korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri yang dalam bekerja mengaspal jalan dibagi dalam dua kelompok yang berjarak ± 100 (seratus meter) dimana saksi Fajar Irawan, saksi Iman Nurhadi, dan Hendra, La Hasirun berada di posisi jalan bawa sedangkan saksi Kisman Yoman alias Botak, Endi dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diman berada diposisi jalan atas,karena letak jalan yang sedang diaspal tanjakan dan berbelok sementara korban Bripda Jefri Runtoboy dan saksi Bripda Faisal Asri berada diposisi bawah bersama-sama saksi Imam Nurhadi,Fajar Irawan,Kisman Yoman alias Botak,Endi dan saksi Diman,serta Laksirum dan Hendra,tidak lama kemudian korban Bripda Jefri Runtoboy naik ke posisi jalan atas menemui orang yang tidak dikenal yang duduk dipinggir jalan sambil melihat pengaspalan jalan,setela korban Bripda Jefri Runtoboy sampai dengan orang yang tidak dikenal,datang terdakwa Ties Wonda,Wakanyo Wonda,Jamdua Telenggen,dan Itinus Telenggen dari arah bawah menuju keatas dan menghampiri korban Bripda Jefri Runtoboy,setelah sampai Ties Wonda mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menembak korban Bripda Jefri Runtoboy yang disusul dengan tembakan dari Wakanyo Wonda,Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen,sementara terdakwa mengamati situasi jalan,setelah korban Bripda Jefri Runtoboy jatuh tersungkur,kemudian Ties Wonda langsung mengambil senjata yang dibawa korban Bripda Jefri Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1 yang merupakan aset dari Kepolisian Republik Indonesia,dan setelah berhasil mengambil senjata terdakwa,Ties Wonda, Wakanyo Wonda,Jamdua Telenggen dan Itinus Telenggen langsung melarikan diri,bahwa akibat tembakan tersebut korban Bripda Jefri Runtoboy meninggal di tempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Karubaga Nomor:445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah,leher bagian belakang sebelah kanan,dada sebelah kanan,dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing;----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fajar Irawan di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Jayawijaya dan membenarkan identitas serta keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);-----
- Bahwa benar saksi bekerja pada Perusahaan PT Modern Widya Technical dari tahun 2006 sampai sekarang dan sebagai site engineer pada tahun 2011 serta sebagai project manager pada tahun 2012;-----
- Bahwa benar saat kejadian penembakan pada hari senin tanggal 10 September 2012 pukul 11.30 wit saksi bersama-sama dengan sdr Iman Nurhadi, sdr Hendra, sdr La Hasirun sedang bekerja mengaspal jalan trans Wamena-Tolikara didesa Milineri;-----
- Bahwa benar pekerjaan pengaspalan(laten)tersebut dibagi 2(dua)tempat masing-masing dikerjakan oleh 3(tiga)orang diantaranya sdr Endi, sdr Diman, sdr Kisman Johan dibagian atas dan dibagian bawah saksi dan kedua temannya untuk mengerjakan ruas jalan ;---
- Bahwa benar saksi pada saat pengaspalan menjalankan alat berat Bomax yang jarak antara tempat kejadian dengan saksi bekerja ± 100 meter;-----
- Bahwa benar pekerjaan pengaspalan jalan tersebut jalan berbelokan dan tanjakan saat itu arus lalu lintas agak sepi, dalam pekerjaan tersebut dijaga oleh dua orang anggota polisi untuk pengamanan cam dan karyawan PT Moderen Widya Tehnical di Tolikara;--
- Bahwa benar saat saksi bekerja melihat ada beberapa orang atau ± 5(lima)orang yang tidak saksi kenal berjalan kaki menuju kearah atas yang diawasi oleh korban Jefri Runtuboy;-----
- Bahwa benar ± 30 menit setelah 5(lima)orang tersebut lewat keatas saksi mendengar bunyi tembakan dari arah atas jalan yang sedang dikerjakan oleh teman-temannya;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihat siapa yang menembak korban namun saksi tahu dari sdr Endy dan teman-temannya yang bekerja dijalan bagian atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi anggota polisi yang bernama Jefri L Runtuboy kena tembak dari orang yang tidak dikenal serta merampas senjatanya dan melarikan diri ke hutan;-----

- Bahwa benar setelah diberitahu rekan-rekannya, saksi pergi melihat korban dimana posisi korban dalam posisi sujud ketanah dengan posisi tangan kanan lurus keatas dan senjata yang dipegang oleh korban sudah tidak ada dan tak jauh dari mayat korban ada sebuah magazen senjata api warna hitam saksi tidak tahu siapa punya;-----
 - Bahwa benar pada saat pengaspalan jalan posisi saksi berada di tikungan bagian bawa jalan sehingga pandangannya terhalang maka saksi tidak melihat siapa yang menembak korban dan dengan menggunakan senjata laras panjang atau pendek saksi tidak tahu;-
 - Bahwa benar pada saat penembakan tersebut saksi tidak tahu apakah terdakwa ada disitu atau tidak sebab saksi tidak mengenal terdakwa;-----
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diantaranya magazen senjata api warna hitam pada saat saksi melihat korban pertama kali di TKP;-----
 - Bahwa benar pada saat pengaspalan saksi berada dibawa tempat pengaspalan bersama dengan 3(tiga)temannya antara lain sdr.Iman Nurhadi,sdr.Hendra dan sdr.La Hasirun alias Siru dengan jarak sekitar 100 meter;-----
 - Bahwa benar setelah kejadian penembakan korban Bripda Jefri L Runtoboy,teman-teman yang bekerja berjumlah 6(enam)orang turun ke kamp atau kantor PT Modern Widya Technical dengan menggunakan truk;-----
 - Bahwa benar para pelaku dalam melakukan penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy menggunakan senjata api laras pendek ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ikut menembak tetapi terdakwa didalam mobil bersama istrinya, lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Domison Telenggen, di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dalam kasus penembakan anggota polisi di jalan trans Wamena-Tolikara;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian di jalan trans Wamena-Tolikara saksi tidak tahu karena saksi berada di Puncak Jaya;-----
- Bahwa benar pada waktu dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi/lupa saksi mendengar cerita dari Ties Wonda yang mengatakan ada tembakan polisi di jalan trans Wamena-Tolikara ;-----
- Bahwa benar saksi juga mendengar cerita selain menembak Polisi juga merampas senjatanya;-----
- Bahwa benar yang ikut dalam penembakan Polisi tersebut adalah sdr Ties Wonda, sdr Wakayo Wonda, sdr Yamdua Telenggen dan sdr Yonebar Telenggen sedangkan terdakwa saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat sdr Ties Wonda memegang senjata api di Kampung Balingga saat ada acara pesta sedangkan di Tolikara saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar pada saat di kampung Balingga saksi melihat sdr Ties Wonda memegang senjata api yang diperlihatkan di laptop jenis senjata api laras pendek dan laras panjang mirip senjata polisi;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud dan tujuan sdr Ties Wonda menembak anggota polisi di jalan Trans Wamena-Tolikara;-----
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di Polres Tolikara saksi dipaksa dan diancam serta dipukul hingga saksi takut dan mengaku melihat terdakwa bersama dengan Ties Wonda serta teman-temannya menembak anggota polisi di jalan Trans Wamena-Tolikara;-----
- Bahwa benar pada saat sdr Ties Wonda bercerita di kampung Balingga saksi melihat sdr Ties Wonda memegang 2(dua)pucuk senjata api yaitu 1(satu)pucuk senjata api laras pendek namun menurut sdr Ties



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonda tempat mengisi peluru/magazen jatuh pada saat tembak polisi di Tolikara dan satu buah pucuk senjata laras panjang diambil dari polisi yang saat menjaga pengaspalan jalan di Tolikara;-

Terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi HERMAWAN ANDIKA (Verbalisan) di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam kasus penembakan anggota polisi di jalan trans Wamena-Tolikara;-----
- Bahwa benar saksi pada saat itu sebagai penyidik dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi Domison Telenggen;-----
- Bahwa benar pada saat saksi memeriksa saksi Domison Telenggen maupun terdakwa Tinus Telenggen keduanya dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dalam meminta keterangan dan juga terdakwa Tinus Telenggen didampingi Penasehat Hukum Amos Kareth,SH
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat pemeriksaan saksi Domison Telenggen mengatakan saat kejadian penembakan di jalan Trans Wamena Tolikara saksi Domison Telenggen berada diPuncak Jaya dan tidak tahu kejadian tersebut;-----
- Bahwa benar saksi bertanya kepada saksi Domison Telenggen tahu dari mana penembakan polisi di Tolikara jawab saksi Domison Telenggen dengar cerita dari Ties Wonda yang mengatakan ada menembak Polisi dijalan Trans Wamena-Tolikara yang sedang mengawasi pekerjaan pengaspalan;-----
- Bahwa benar yang menembak adalah Ties Wonda dan sdr Wakayo Wonda,sdr Yamdua Telenggen dan sdr Yonebar Telenggen dan sdr Ties Wonda merampas senjata api yang dimiliki oleh korban (polisi);-----
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan sehat tanpa ditekan dan pemeriksaan pada siang hari jam 10:00 wit;-----
- Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan menggunakan bahasa dan logat terdakwa yang dapat dimengerti oleh terdakwa maupun saksi Domison Telenggen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan dengan menggunakan metode tanya jawab yang dijawab oleh terdakwa sendiri dan kemudian diketik;-----
- Bahwa benar saat pemeriksaan terdakwa memberikan keterangan pada saat kejadian terdakwa bersama-sama dengan istrinya sedang naik mobil lancaran dari Puncak Jaya kearah Wamena;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi IMAM NURHADI alias Imam di Persidangan memberikan keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan perkara penembakan dan pengambilan senjata terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy pada hari Senin tanggal 10 September 2012 di jalan Trans Wamena-Tolikara di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan sdr Hendra, sdr Endi, sdr Diman, sdr Kisman Yohan, sdr La Hasiru menyiapkan kayu bakar untuk membakar aspal ;
- Bahwa benar dalam pembagian pekerjaan ada yang di ruas jalan bagian atas yaitu sdr Kisman Yohan, sdr Diman, sdr Endi dan ruas jalan bagian bawah saksi, sdr La Hasiru, sdr Hendra;-----
- Bahwa benar dalam pekerjaan pengaspalan jalan saksi dan teman-temannya diawasi oleh anggota Polisi Polres Tolikara yaitu Bripda Faisal Asri dan korban Bripda Jefri L Runtoboy ;-----
- Bahwa benar pada saat bekerja saksi melihat korban Bripda Jefri L Runtoboy berjalan ke atas melihat pekerja dibagian ruas jalan atas;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada beberapa orang sedang berjalan kaki menuju kearah atas dan kurang lebih 30 menit saksi mendengar ada bunyi tembakan sebanyak 2(dua)kali dari arah atas jalan di tempat rekan-rekan saksi bekerja ;-----
- Bahwa benar pada saat bunyi tembakan tersebut saksi melihat Bripda Faisal Asri lari menuju kearah bunyi tembakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bunyi tembakan ± 20 menit teman-teman saksi yang melakukan pengaspalan diatas,sdr Endi,sdr Diman,sdr Kisman Yohan turun ketempat saksi melakukan pengaspalan;-----
- Bahwa benar sdr Endi mengatakan kepada saksi bahwa Bripda Jefri L Runtoboy kena tembak dengan seseorang yang tidak dikenal dan mendengar berita tersebut saksi bertanya kepada sdr Endi senjata korban bagaimana? sdr Endi menjawab senjata korban sudah dirampas oleh pelaku;-----
- Bahwa benar setelah kejadian penembakan korban Bripda Jefri L Runtoboy,saksi bersama dengan pekerjaan yang lain berjumlah 6(enam)orang turun ke kamp atau kantor PT Modern Widya Technical dengan menggunakan truk;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibaca tersebut,terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut menembak tetapi terdakwa didalam mobil bersama istrinya, lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

5. Saksi Faisal Asri di Persidangan memberikan keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan penembakan dan perampasan senjata api milik korban Bripda Jefri L Runtoboy;-----
- Bahwa benar kejadian penembakan terjadi pada hari Senin tanggal 10 Septembar 2012 sekitar pukul 11.00 wit dijalan Trans Wamena-Tolikara Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama dengan korban sedang duduk memantau pekerjaan pengaspalan jalan ;-----
- Bahwa benar korban mengatakan kepada saksi mau naik ke arah jalan yang di atas yang jaraknya 50 meter dari tempat dimana saksi dan korban duduk dengan membawa senjata api jenis SS-1;-----
- Bahwa benar pada saat saksi duduk ada beberapa orang yang saksi tidak kenal lewat didepan tempat duduk saksi sambil berkata "selamat pagi" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa orang yang saksi tidak kenal lewat menuju kearah korban Bripda Jefri L Runtoboy saksi mendengar bunyi tembakan dari atas jalan;-----
- Bahwa benar saksi dengan tindakan berlari menuju kearah bunyi tembakan saksi melihat beberapa orang yang tadi melewati saksi lari menuju kearah jurang;-----
- Bahwa benar saksi sampai ditempat korban Bripda Jefri L Runtoboy duduk saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi dan senjata api jenis SS-1 yang dibawa korban sudah hilang saksi tidak tahu siapa yang menembak korban dan mengambil senjatanya;-----
- Bahwa benar korban Bripda Jefri L Runtoboy meninggal karena adanya luka tembak dibagian wajah dan badan korban;-----
- Bahwa benar ada beberapa saksi yang melihat peristiwa tersebut diantaranya:sdr Endi,sdr Diman,sdr Imam Nurhadi,sdr Fajar Irawan,Hendra,sdr Kisman Yohan alias Botak;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibaca tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut menembak tetapi terdakwa didalam mobil bersama istrinya,lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

6. Saksi Kisman Yoman alias Botak di Persidangan memberikan keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan perkara penembakan dan pengambilan senjata milik korban Bripda Jefri L Runtoboy pada hari Senin tanggal 10 September 2012 di jalan Trans Wamena-Tolikara diDesa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan sdr Hendra,sdr Endi,sdr Diman,sdr Kisman Yohan,sdr La Hasiru menyiapkan kayu bakar untuk membakar aspal;-
- Bahwa benar dalam pembagian pekerjaan ada yang di ruas jalan bagian atas yaitu sdr Kisman Yohan,sdr Diman,sdr Endi dan ruas jalan bagian bawah saksi,sdr La Hasiru,sdr Hendra;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 10:30 wit saksi dan 2(dua)temannya sedang bekerja pengaspalan jalan mendengar bunyi tembakan sebanyak 2(dua)kali dari arah bawah;-----
- Bahwa benar saksi dan sdr Diman mencek suara tembakan tersebut karena tidak bisa melihat karena jaraknya ± 30 meter setelah melewati tikungan;-----
- Bahwa benar jalan yang sedang dikerjakan berada diposisi jalan atas,karena letak jalan yang sedang diaspal tanjakan dan berbelok;-----
- Bahwa benar saksi ditodong oleh orang yang tidak dikenal dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy telah tersungkur dipinggir jalan dengan bercucuran darah disekujur tubuhnya dan orang-orang tersebut melarikan diri menuruni jurang;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para pelaku penembakan karena para pelaku merupakan orang yang tidak pernah saksi lihat sebelumnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jenis senjata apa yang digunakan untuk menembak korban Bripda Jefri L Runtoboy;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibaca tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut menembak tetapi terdakwa didalam mobil bersama istrinya, lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

7. Saksi Endi di Persidangan memberikan keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan perkara penembakan dan pengambilan senjata milik korban Bripda Jefri L Runtoboy pada hari Senin tanggal 10 September 2012 di jalan Trans Wamena-Tolikara diDesa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan sdr Hendra,sdr Endi,sdr Diman,sdr Kisman Yohan,sdr La Hasiru sedang mengaspal jalan;-----
- Bahwa benar sekitar jam 11:00 wit saksi mendengar bunyi tembakan senjata sebanyak 2(dua)kali dari arah belakang saksi bekerja tepatnya dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bripda Jefry L Runtoboy duduk lalu saksi balik melihat pelaku yang saksi tidak kenal merampas senjata api laras panjang milik korban Bripda Jefry L Runtoboy;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengenal para pelaku penembakan karena para pelaku merupakan orang yang tidak pernah saksi lihat sebelumnya;-----
- Bahwa benar para pelaku melakukan penembakan kepada Bripda Jefri L Runtoboy dengan menggunakan senjata api laras pendek;-----
- Bahwa benar setelah pelaku menembak korban Bripda Jefri L Runtoboy para pelaku melarikan diri dengan menuruni jurang dipinggir jalan sambil melepaskan tembakan kearah Bripda Faisal Asri;-----
- Bahwa benar Bripda Faisal Asri pergi dan membangunkan korban Bripda Jefri L Runtoboy namun korban telah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar saksi Endi yang mengatakan kepada saksi IMAM NURHADI alias Imam bahwa Bripda Jefri L Runtoboy kena tembak dengan seseorang yang tidak dikenal dan mendengar berita tersebut saksi bertanya kepada sdr Endi senjata korban bagaimana? sdr Endi menjawab senjata korban sudah dirampas oleh pelaku;-----
- Bahwa benar saksi Endy dan teman-temannya yang bekerja di jalan bagian atas yang mengatakan kepada saksi Fajar Irawan bahwa anggota polisi yang bernama Jefri L Runtuboy kena tembak dari orang yang tidak dikenal serta merampas senjatanya dan melarikan diri ke hutan;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut menembak tetapi terdakwa didalam mobil bersama istrinya, lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

8. Saksi Diman di Persidangan memberikan keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi diperiksa berkaitan dengan perkara penembakan dan pengambilan senjata terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2012 di jalan Trans Wamena-Tolikara di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara;-----

- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan sdr Hendra, sdr Endi, sdr Kisman Yohan, sdr La Hasiru sedang mengaspal jalan;-----
- Bahwa benar saksi dan teman-temannya sedang melakukan pengaspal jalan Wamena-Tolikara di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara dalam posisi yang tidak jauh dengan korban Bripda Jefri L Runtoboy yang duduk disebelah kiri jalan;-----
- Bahwa benar yang melakukan penembakan pada saat itu ada 5(lima)orang yang saksi tidak kenal sebelumnya dengan menggunakan senjata api;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan temannya tidak berbuat apa-apa karena keduanya ditodong senjata oleh pelaku;-----
- Bahwa benar pada saat saksi bekerja saksi mendengar ada bunyi letupan senjata namun saksi tidak menghiraukan karena saksi serius kerja dan posisi saksi membelakangi korban saksi kira letupan tadi adalah bunyi aspal yang sedang meledak;-----
- Bahwa benar saksi mendengar bunyi tembakan senjata dan menoleh kearah bunyi dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy ditembak oleh orang yang tidak dikenal berjumlah 5(lima)orang;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengangkat tangan dan mengatakan "saya hanya seorang pekerja" dan kemudian para pelaku mengambil senjata api jenis SS-1 milik korban Bripda Jefry L Runtoboy lalu melarikan diri kearah jurang sebelah timur;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ikut menembak tetapi terdakwa didalam mobil bersama istrinya, lainnya terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa TINUS TELENGGEN telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal terdakwa lupa pada tahun 2012 sekitar jam 07:00 wit bersama dengan istrinya yang bernama Terpi Wonda dari Kota Baru Mulia menumpang mobil lajuran merk Strada warna hitam menuju ke Kabupaten lany Jaya;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama istrinya duduk didepan sebelah kiri sopir dan penumpang yang lain dibelakang;-----
- Bahwa benar pada saat melintas di puncak senyum sdr Rambo Wenda dan teman-teman memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi dan salah satu mobil didepannya lalu sdr Rambo Wenda dan teman-teman ikut mobil yang didepan;-----
- Bahwa benar sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen menumpang mobil yang terdakwa tumpangi dan melanjutkan perjalanan ke Wamena;-----
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen;-----
- Bahwa benar pada saat kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan istrinya melewati jalan Trans Wamena-Tolikara sekitar jam 10:30 wit dekat camp PT Modern sdr Ties Wonda menyuruh sopir mobil untuk berhenti dengan berkata "kita berhenti dulu" lalu sopir bertanya "kenapa"? lalu jawab sdr Ties Wonda saya mau turun dulu;-----
- Bahwa benar terdakwa melihat sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen turun dari mobil tersebut dan berjalan menuju kearah anggota polisi yang sedang mengawasi pengaspalan jalan;-----
- Bahwa benar terdakwa melihat sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda berjalan kearah anggota polisi yang sedang mengawasi pengaspalan jalan lalu sdr Ties Wonda mengeluarkan senjata dari arah pinggangnya lalu menembak kearah polisi dan mengena polisi dan jatuh tersungkur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr Ties Wonda selain menembak juga mengambil senjata milik anggota polisi yang ditembak ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berada didalam mobil yang ditumpangi;-----
- Bahwa benar setelah sdr Ties Wonda menembak korban dan juga mengambil senjata api langsung melarikan diri bersama-sama dengan teman-temannya;-----
- Bahwa benar terdakwa juga ikut lari bersama dengan sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen karena takut dibunuh juga;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari korban sebagai berikut :-----

1. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor :445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO LEONEERD TOISUTA, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Karubaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
Nama : JEFERY L RUNTOBOY;-----
Umur : 25 Tahun;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Polri;-----
Alamat : Jl.Ampera Distrik Karubaga Kab Tolikara ;-

Hasil Pemeriksaan :-----

Pada Pemeriksaan Luar :-----

1. Mayat laki-laki telah berada diatas tempat tidur kamar Rawat Pasien Puskesmas Plus perawatan Karubaga, memakai jaket berbahan kain berwarna abu-abu berlapis dengan kaos lengan pendek berwarna abu-abu motif polos dengan warna hitam dibagian atas bahu kanan dan kiri bertuliskan POLRI dengan celana panjang berbahan kain berwarna coklat, dua saku disamping kanan dan kiri celana serta dua saku saku dibelakang, dua saku dibagian bawah paha belahan kain. Menggunakan sepatu lars berwarna hitam. Rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala hitam,keriting,ombak, tebal, panjang kira-kira dua centimeter tidak mudah dilepas ,alis mata tebal ,hitam,bulu mata panjang,hitam;-----
2. Warna kulit hitam,umur dua puluh lima tahun,panjang badan tidak diukur,berat badan tidak diukur,termasuk bangsa Indonesia;-----
3. Belum terdapat kaku mayat,kepala masih bisa digerakkan kekiri dan kanan dan kedua tangan belum menunjukkan sikap berlawanan;-----
4. Kelopak mata kiri dan kanan menutup secara sempurna,bola mata tertutup secara sempurna,bola mata tak menonjol,selaput bening(cornea)jernih ,selaput putih (sclera)tak ada kelainan/tak ada perdarahan,pupil melebar kiri dan kanan sama besar,lensa tak ada kelainan,pada kelopal mata kanan bawah tampak luka robek dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm;-----
5. Daun telinga kiri dan kanan tak ada kelainan, lubang telinga kiri dan kanan tak ada kelainan;-----
6. Hidung:bentuk luar tak ada kelainan,lubang hidung tampak keluar darah yang sudah mulai mengering,sekat hidung dan kerang-kerang tak ada kelainan;-----
7. Mulut:bibir pucat yang telah mengering dari mulut disertai keluar darah yang sudah mulai mengering,tanpa ada kelainan dari mulut,lidah pucat,tak menjulur;-----
8. Leher:mudah digerakkan kekanan dan kekiri,dan pada belakang leher bagian kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm;-----
9. Dada:bagian kanan terdapat 5 luka robek dengan ukuran masing-masing 2,5cm x 1,5cm,3cm x 1cm,2,5cm x 1,5cm,2cm x 1,5cm,2,5cm x 1cm,dada kiri disamping luar dekat mammae terdapat luka robek dengan ukuran 3cm x 1,5cm;-----
10. Punggung bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek sebanyak 5 luka dengan ukuran masing-masing 1,5cm x 1cm,2cm x 1cm,1,5cm x 1cm, 1cm x 1,5cm,2cm x 1cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.Tangan:lengan kanan bagian bahu terdapat luka robek dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm,lengan kiri masih bisa digerakkan belum tampak kaku mayat;-----
- 12.Pinggang:bentuk luar tidak ada kelainan;-----
- 13.Kaki: tidak ada kelainan;-----
- 14.Kemaluan:tidak diperiksa;-----
- 15.Lubang pelepas(anus): tidak diperiksa;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah,leher bagian belakang sebelah kanan,dada sebelah kanan,dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing;-----

Penyebab kematian disebabkan karena benda runcing mengenai alat vital dari tubuh berupa paru-paru yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mayat kesulitan untuk bernafas dan susah bernafas;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti Surat keterangan Kematian dari korban sebagai berikut:-----

Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :445/259/SketKem/PKM-KRBG/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO LEONEERD TOISUTA, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Karubaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:----

Nama : JEFRY L RUNTOBOY;-----

Umur : 25 Tahun;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Polri;-----

Alamat : Aspol Karubaga Kabupaten Tolikara;--

Pada hari Senin tanggal 10 September 2012 pukul 12.00 wit,tiba di UGD Ruang perawatan PKM plus Karubaga yang bersangkutan sudah tidak bernyawa (meninggal);-----

Pada Pemeriksaan ditemukan :-----

- a. Pada kelopak mata kanan bawah terdapat luka robek dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada belakang leher bagian kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm;-----
- c. Pada dada bagian kanan terdapat luka robek sebanyak 5 dengan ukuran masing-masing 2,5cm x 1,5cm, 3cm x 1cm, 2,5cm x 1,5cm, 2cm x 1,5cm, 2,5cm x 1cm;-----
- d. Pada dada bagian kiri samping luar dekat mammae terdapat luka robek dengan ukuran 3cm x 1,5cm;-----
- e. Pada punggung bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek sebanyak 5 dengan ukuran masing-masing 1,5cm x 1cm, 2cm x 1cm, 1,5cm x 1cm, 1cm x 1,5cm dan 2cm x 1cm;-----
- f. Pada lengan tangan kanan bagian bahu terdapat luka robek dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm;-----
- Penyebab kematian dari korban adalah terkena benda runcing mengenai alat vital tubuh berupa paru-paru yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mayat kesulitan bernafas dan susah bernafas;-
- Dari Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut di atas baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Magazen senjata api jenis FN dan 3(tiga) butir amunisi senjata api jenis FN;-----
- 5 (lima) buah selongsong peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm;-----
- 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian dada;-----
- 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian punggung;-----
- 1(satu)buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2,code 095D1Q1, warna hitam dengan nomor IMEI:-----
 - IMEI 355206/05/108322/2;-----
 - IMEI 355206/05/108323/0;-----
- 1(satu)buah SIM Handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201;-----

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor :25/Pen.Pid/2014/PN.Wmn, Nomor :26/Pen.Pid/2014/PN.Wmn, Nomor :27/Pen.Pid/2014/PN.Wmn, masing-masing tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, sehingga penyitaan tersebut sah secara hukum, bahwa dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan surat dan barang bukti di mana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari tanggal terdakwa lupa pada tahun 2012 sekitar jam 07:00 wit bersama dengan istrinya yang bernama Terpi Wonda dari Kota Baru Mulia menumpang mobil lajuran merk Strada warna hitam menuju ke Kabupaten Lany Jaya dimana terdakwa bersama istrinya duduk didepan mobil sebelah kiri sopir dan penumpang yang lain dibelakang;-----
- Bahwa benar pada saat melintas di puncak senyum sdr Rambo Wonda dan teman-teman memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi dan salah satu mobil didepannya lalu sdr Rambo Wonda dan teman-teman ikut mobil yang didepan;-----
- Bahwa benar sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen menumpang mobil yang terdakwa tumpangi dan melanjutkan perjalanan ke Wamena;-----
- Bahwa benar pada saat kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan istrinya melewati jalan Trans Wamena-Tolikara sekitar jam 10:00 wit dekat camp PT Modern sdr Ties Wonda menyuruh sopir mobil untuk berhenti dengan berkata "kita berhenti dulu" lalu sopir bertanya "kenapa"? lalu jawab sdr Ties Wonda saya mau turun dulu;-----
- Bahwa benar terdakwa melihat sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil tersebut dan berjalan menuju kearah anggota polisi yang sedang mengawasi pengaspalan jalan;-----

- Bahwa benar terdakwa melihat sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda berjalan kearah anggota polisi yang sedang mengawasi pengaspalan jalan lalu sdr Ties Wonda mengeluarkan senjata dari arah pinggangnya lalu menembak kearah polisi dan mengena polisi dan jatuh tersungkur;-----
- Bahwa benar kemudian Ties Wonda langsung mengambil senjata yang dibawa korban Bripda Jefri Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1;-----
- Bahwa benar menurut keterangan **saksi Fajar Irawan** pada saat kejadian saksi sedang menggunakan alat berat Bomax dan melihat ada beberapa orang yang lewat menuju kearah jalan atas yang sedang diaspal;-----
- Bahwa benar sekitar 30 menit saksi mendengar ada bunyi tembakan dan saksi tidak tahu siapa yang menembak tetapi begitu teman-temannya turun kejalan bawa dan sdr Endi mengatakan anggota polisi ditembak dan senjatanya dirampas dan selanjutnya saksi pergi melihat dan benar dan tak jauh dari mayat korban ada sebuah magazen senjata warna hitam;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Domison Telenggen pada saat penembakan polisi dijalan Trans Wamena-Tolikara saksi tidak tahu karena saksi berada di Puncak Jaya dan kejadian tersebut saksi dengar cerita dari sdr Ties Wonda yang mengatakan kami ada tembak polisi dijalan Trans Wamena-Tolikara dan mengambil senjatanya di Kampung Balingga;-----
- Bahwa benar menurut keterangan para saksi yang dibacakan antara lain: **saksi Faisal Asri** saksi melihat korban Bripda Jefri L Runtoboy sudah tidak bernyawa lagi dan senjata api jenis SS-1 yang dibawa korban sudah hilang saksi tidak tahu siapa yang menembak korban, **saksi Imam Nurhadi alias Imam** menerangkan sdr Endi mengatakan kepada saksi bahwa Bripda Jefri L Runtoboy kena tembak dengan seseorang yang tidak dikenal dan mendengar berita tersebut saksi bertanya kepada sdr Endi senjata korban bagaimana? sdr Endi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab senjata korban sudah dirampas oleh pelaku, **saksi Endi** menerangkan telah mendengar bunyi tembakan senjata sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang saksi bekerja tepatnya dari arah korban Bripda Jefry L Runtoboy duduk lalu saksi balik melihat pelaku yang saksi tidak kenal merampas senjata api laras panjang milik korban Bripda Jefry L Runtoboy, **saksi Diman** mendengar bunyi tembakan senjata dan menoleh ke arah bunyi dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy ditembak oleh orang yang tidak dikenal berjumlah 5 (lima) orang, **saksi Kisman Yoman alias Botak** mendengar bunyi tembakan senjata sebanyak 2 (dua) kali dari arah tikungan yang jaraknya 30 meter dan untuk melihat bunyi tembakan senjata namun ditodong oleh orang yang tidak dikenal dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy telah tersungkur dipinggir jalan dengan bercucuran darah disekujur tubuhnya dan orang-orang tersebut melarikan diri menuruni jurang;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa (satu) Magazen senjata api jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, 5 (lima) buah selongsong peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm, 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian dada, 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian punggung, 1 (satu) buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2, code 095D1Q1, warna hitam dengan nomor IMEI diantaranya: IMEI 355206/05/108322/2, IMEI 355206/05/108323/0, 1 (satu) buah SIM Handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201;-----
- Bahwa sesuai hasil visum et repertum terhadap korban penyerangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----
 - ✓ Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, leher bagian belakang sebelah kanan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penyebab kematian disebabkan karena benda runcing mengenai alat vital dari tubuh berupa paru-paru yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mayat kesulitan untuk bernafas dan susah bernafas;--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu pertama melanggar pasal 365 ayat(1) dan ayat(4) KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu **Pasal 365 ayat (1) dan ayat(4) KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barangsiapa";-----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----
3. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";-----
4. Unsur "Yang perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah-satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3";--

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa" ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **TINUS TELENGGEN**, untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, apabila perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 365 ayat(1) dan ayat(4) KUHP, maka untuk membuktikan unsur barangsiapa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu unsur-unsur selanjutnya dari delik bersangkutan sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya adapun pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang dimiliki subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari tanggal Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 07:00 wit terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Terpi Wonda dari Kota Baru Mulia menumpang mobil lajuran merk Strada warna hitam menuju ke Kabupaten Lany Jaya dimana terdakwa bersama istrinya duduk didepan sebelah kiri sopir dan penumpang yang lain dibelakang dan saat melintas di puncak senyum sdr Rambo Wonda dan teman-teman memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi dan salah satu mobil didepannya lalu sdr Rambo Wonda dan teman-teman ikut mobil yang didepan sedangkan sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen menumpang mobil yang terdakwa dan istrinya tumpangi dan melanjutkan perjalanan ke Wamena dan saat kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan istrinya melewati jalan Trans Wamena-Tolikara sekitar jam 10:30 wit dekat camp PT Modern sdr Ties Wonda menyuruh sopir mobil untuk berhenti dengan berkata "kita berhenti dulu" lalu sopir bertanya "kenapa"? lalu jawab sdr Ties Wonda saya mau turun dulu dimana terdakwa melihat sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen turun dari mobil tersebut dan berjalan menuju ke arah anggota polisi yang sedang mengawasi pengaspalan jalan yang bertempat di jalan Karubaga menuju Wamena di Desa Milineri Distrik Wenam Kabupaten Tolikara dimana sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, dan sdr Itinus Telenggen datang dari arah bawah menuju keatas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban anggota polisi Bripda Jefri L Runtoboy, setelah itu sdr Ties Wonda mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung menembak korban anggota polisi Bripda Jefri L Runtoboy yang disusul dengan tembakan dari sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen dan sdr Itinus Telenggen, setelah korban anggota polisi Bripda Jefri L Runtoboy jatuh tersungkur, kemudian sdr Ties Wonda langsung mengambil senjata yang dibawa korban anggota polisi Bripda Jefri L Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1 yang merupakan aset dari Kepolisian Republik Indonesia, dan setelah berhasil mengambil senjata tersebut sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen dan sdr Itinus Telenggen langsung melarikan diri ke arah hutan dan berjalan kaki menuju ke arah Kabupaten Lani Jaya dimana terdakwa juga ikut lari bersama dengan sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen karena terdakwa takut dibunuh juga setelah itu mereka berpisah;----

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi **Fajar Irawan** pada saat kejadian saksi sedang menggunakan alat berat Bomax dan melihat ada beberapa orang yang lewat menuju ke arah atas jalan yang sedang diaspal dan sekitar 30 menit saksi mendengar ada bunyi tembakan dan saksi tidak tahu siapa yang menembak tetapi begitu teman-temannya turun ke jalan bawa dan sdr Endi mengatakan kepada saksi bahwa anggota polisi ditembak dan senjatanya dirampas dan selanjutnya saksi pergi melihat dan benar kejadian tersebut dan tak jauh dari mayat korban ada sebuah magazin senjata warna hitam yang saksi tidak tahu milik siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang dibacakan antara lain: **saksi Faisal Asri** saksi melihat korban Bripda Jefri L Runtoboy sudah tidak bernyawa lagi dan senjata api jenis SS-1 yang dibawa korban sudah hilang saksi tidak tahu siapa yang menembak korban, **saksi Imam Nurhadi alias Imam** menerangkan sdr Endi mengatakan kepada saksi bahwa Bripda Jefri L Runtoboy kena tembak dengan seseorang yang tidak dikenal dan mendengar berita tersebut saksi bertanya kepada sdr Endi senjata korban bagaimana? sdr Endi menjawab senjata korban sudah dirampas oleh pelaku, **saksi Endi** menerangkan telah mendengar bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan senjata sebanyak 2(dua)kali dari arah belakang saksi bekerja tepatnya dari arah korban Bripda Jefry L Runtoboy duduk lalu saksi balik melihat pelaku yang saksi tidak kenal merampas senjata api laras panjang milik korban Bripda Jefry L Runtoboy, **saksi Diman** mendengar bunyi tembakan senjata dan menoleh kearah bunyi dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy ditembak oleh orang yang tidak dikenal berjumlah 5(lima)orang, **saksi Kisman Yoman alias Botak** menerangkan saksi mendengar bunyi tembakan senjata sebanyak 2(dua)kali dari arah tikungan yang jaraknya 30 meter dan untuk melihat bunyi tembakan senjata namun ditodong oleh orang yang tidak dikenal dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy telah tersungkur dipinggir jalan dengan bercucuran darah disekujur tubuhnya dan orang-orang tersebut melarikan diri menuruni jurang;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **Domison Telenggen** pada saat penembakan polisi di jalan Trans Wamena-Tolikara saksi tidak tahu karena saksi berada di Puncak Jaya dan kejadian tersebut saksi dengar cerita dari sdr Ties Wonda yang mengatakan kami ada tembak polisi di jalan Trans Wamena-Tolikara dan mengambil senjatanya pada saat di Kampung Balingga dan pada saat diperiksa di Polres Tolikara saksi dipaksa dan diancam serta dipukul hingga saksi takut dan mengaku melihat terdakwa bersama dengan Ties Wonda serta teman-temannya menembak anggota polisi di jalan Trans Wamena-Tolikara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah terdakwa terbukti telah memenuhi unsur ke-2 yang mengambil sesuatu barang;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, maka harus ada tindakan aktif/tindakan nyata dari seseorang untuk mengambil barang tersebut dengan cara memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula berada ataupun dari kekuasaan seorang pemilik barang sehingga barang tersebut telah berpindah tempat dan telah berada dalam kekuasaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi akan akibat dari suatu perbuatan, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan "melawan hukum" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa senjata api laras panjang jenis SS-1 yang telah diambil oleh sdr Ties Wonda yang melakukan penembakan terhadap korban anggota polisi Bripda Jefri L Runtoboy yang sedang mengawasi pengaspalan jalan Trans Wamena- Tolikara telah dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penguasa barang, sehingga perbuatan mengambil tanpa seijin pemilik barang tersebut secara tekstual telah memenuhi unsur ke-2 namun oleh karena terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur ke-2 dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu mengambil sesuatu barang, maka terhadap diri terdakwa tidak dapat pula dinyatakan telah memenuhi unsur ke-2 yaitu "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----

Ad. 3 Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";-----

Menimbang, bahwa unsure ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik barang yang diambil tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena wujud dari perbuatan mengambil barang orang lain yang merupakan perbuatan materil sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2, tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsure ke-3 tidak dapat pula dinyatakan telah terpenuhi oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ke-3 diatas, dengan maksud bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau untuk melarikan diri bila dipergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan unsur ke-3 yang telah diuraikan diatas dari dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat pula dinyatakan telah memenuhi unsure ke-3 dimaksud;-----

Ad. 4 Unsur "Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3";-----

Menimbang, bahwa unsure ini dimaksud sebagai suatu perbuatan mengambil barang orang lain yang dilakukan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan orang lain atau pemilik barang mengalami luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP ataupun mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa penembakan korban Bripda Jefri L Runtoboy serta mengambil senjata api laras panjang jenis SS-1 milik Anggota Polres Tolikara yakni korban Bripda Jefri L Runtoboy secara melawan hukum dan telah mengakibatkan korban Bripda Jefri L Runtoboy meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repretum nomor: 445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2014 dan Surat Kematian nomor : 445 /259 / SketKem/PKM-KRBG/IX/2012 masing-masing tertanggal 10 September 2012 Yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karubaga yang ditandatangani oleh dr. Eko Leoneed Toisuta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa penembakan Anggota Polres Tolikara yakni korban Bripda Jefri Runtoboy serta mengambil senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras panjang jenis SS-1 milik korban Bripda Jefri L Runtoboy yang dilakukan oleh sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen dan sdr Itinus Telenggen (DPO) namun tidak terdapat suatu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa terlibat dengan peristiwa penembakan korban Bripda Jefri L Runtoboy serta pengambilan senjata api laras panjang jenis SS-1 milik korban Bripda Jefri L Runtoboy dan tidak pula terdapat bukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dalam wujud mengambil barang/senjata api laras panjang jenis SS-1 milik korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota Polres Tolikara;----

Menimbang, bahwa kualifikasi dari pasal 365 ayat (1-3) masing-masing adalah sebagai berikut ayat (1) Pencurian dengan kekerasan, ayat (2) Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan ayat (3) Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun dari perbuatan terdakwa yang telah memenuhi salah satu kualifikasi diatas sehingga terdakwa tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsure ke-4 dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peristiwa penembakan korban Bripda Jefri L Runtoboy serta mengambil senjata api laras panjang jenis SS-1 milik korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota Polres Tolikara, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan telah terbukti memenuhi unsur ke-4 dimaksud;-----

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat pula dinyatakan sebagai dader atau pelaku atau pembuat atau penindak dari tindak pidana sehingga secara otomatis yang dimaksud dengan "barangsiapa" dari unsur ke-1 pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, yang ditunda pertimbangannya diatas tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa TINUS TELENGGEN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 365 ayat (1) dan ayat (4) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:---

1. Unsur "Barangsiapa" ;-----
2. Unsur "Dengan sengaja";-----
3. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain";-----
4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";-----

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan pertama diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan akan lebih dulu mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP, sebelum membuktikan unsur barangsiapa;-----

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja";-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hukum pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadar yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut unsur dengan sengaja meliputi juga semua unsure lain yang ditempatkan dibelakang dan harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal ada beberapa teori menyangkut kesengajaan diantaranya: teori kehendak, yaitu adanya kehendak dari sipembuat/pelaku untuk mewujudkan unsur delik dan teori pengetahuan/membayangkan, yang mengartikan kesengajaan sebagai adanya bayangan akan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau apa yang diketahui/dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Bentuk dari "kesengajaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan unsur kepastian, yaitu suatu akibat yang dituju dari suatu perbuatan namun akibat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi juga semua unsur lain yang ditempatkan dibelakang unsur ini dan harus dibuktikan, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur pokok dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kedua, didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan klasifikasi 'Pembunuhan', sehingga yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang (KUHP) dalam Buku ke- II BAB ke- XIX KUHP adalah 'kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim perkara aquo akan mempertimbangkan unsur 'menghilangkan nyawa orang lain' sebagaimana penjelasan unsur dimaksud dalam point Ad. 3 dibawah ini;-----

Ad. 3 Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain";-----

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan delik yang disusun secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, terungkap bahwa akibat penembakan terhadap korban Bripda Jefri Runtoboy anggota Polres Tolikara pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 10:30 wit, mengakibatkan korban Bripda Jefri L Runtoboy anggota Polres Tolikara meninggal dunia dimana korban Bripda Jefri L Runtoboy selaku Anggota Polres Tolikara yang ditugaskan mengawasi pengaspalan jalan Trans Wamena-Tolikara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/259/PKM-Krbg/VER/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO LEONEERD TOISUTA, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Karubaga dengan hasil pemeriksaan dengan **Kesimpulan** :-----

Telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan luar ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, leher bagian belakang sebelah kanan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing;-----

Penyebab kematian disebabkan karena benda runcing mengenai alat vital dari tubuh berupa paru-paru yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mayat kesulitan untuk bernafas dan susah bernafas dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/259/SketKem/PKM-KRBG/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO LEONEERD TOISUTA, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Karubaga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Penyebab kematian dari korban adalah terkena benda runcing mengenai alat vital tubuh berupa paru-paru yang menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh sehingga mayat kesulitan bernafas dan susah bernafas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sebab kematian korban berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar jam 10:30 wit, telah terjadi pemembakan dan pengambilan senjata api milik korban Bripda Jefri L Runtoboy anggota Polres Tolikara yang dilakukan oleh sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen dengan menggunakan senjata api, yang diawali dari terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Terpi Wonda dari Kota Baru Mulia menumpang mobil lajuran merk Strada warna hitam menuju ke Kabupaten lany Jaya dimana terdakwa bersama istrinya duduk didepan sebelah kiri sopir dan penumpang yang lain dibelakang pada saat melintas di puncak senyum sdr Rambo Wonda dan teman-teman memberhentikan mobil yang terdakwa tumpangi dan salah satu mobil didepannya lalu sdr Rambo Wonda dan teman-teman ikut mobil yang didepan sedangkan sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen menumpangi mobil yang terdakwa tumpangi dan melanjutkan perjalanan ke Wamena dan pada saat kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan istrinya melewati jalan Trans Wamena-Tolikara sekitar jam 10:00 wit dekat camp PT Modern sdr Ties Wonda menyuruh sopir mobil untuk berhenti dengan berkata "kita berhenti dulu" lalu sopir bertanya "kenapa"? lalu jawab sdr Ties Wonda saya mau turun dulu dimana terdakwa melihat sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda berjalan ke arah anggota polisi yang sedang mengawasi pengaspalan jalan lalu sdr Ties Wonda mengeluarkan senjata dari arah pinggangnya lalu menembak ke arah polisi dan mengena polisi dan jatuh tersungkur kemudian sdr Ties Wonda langsung mengambil senjata yang dibawa korban Bripda Jefri L Runtoboy yakni senapan laras panjang jenis SS-1 dan lari ke arah hutan dan Saat terjadinya peristiwa penembakan dan pengambilan senjata api tersebut, posisi saksi **Fajar Irawan** pada saat kejadian saksi sedang menggunakan alat berat Bomax dan melihat ada beberapa orang yang lewat menuju ke arah atas jalan yang sedang diaspal sekitar 30 menit saksi mendengar ada bunyi tembakan dan saksi tidak tahu siapa yang menembak tetapi begitu teman-temannya turun ke jalan bawa dan sdr Endi mengatakan anggota polisi ditembak dan senjatanya dirampas dan selanjutnya saksi pergi melihat dan benar dan tak jauh dari mayat korban ada sebuah magazen senjata warna hitam dan menurut keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang dibacakan antara lain: **saksi Faisal Asri** dalam keterangannya saksi melihat korban Bripda Jefri L Runtoboy sudah tidak bernyawa lagi dan senjata api jenis SS-1 yang dibawa korban sudah hilang saksi tidak tahu siapa yang menembak korban, **saksi Imam Nurhadi alias Imam** dalam keterangannya menerangkan bahwa sdr Endi mengatakan kepada saksi bahwa Bripda Jefri L Runtoboy kena tembak dengan seseorang yang tidak dikenal dan mendengar berita tersebut saksi bertanya kepada sdr Endi senjata korban bagaimana? sdr Endi menjawab senjata korban sudah dirampas oleh pelaku, **saksi Endi** dalam keterangannya menerangkan telah mendengar bunyi tembakan senjata sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang saksi bekerja tepatnya dari arah korban Bripda Jefry L Runtoboy duduk lalu saksi balik melihat pelaku yang saksi tidak kenal merampas senjata api laras panjang milik korban Bripda Jefry L Runtoboy, **saksi Diman** dalam keterangannya mendengar bunyi tembakan senjata dan menoleh kearah bunyi dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy ditembak oleh orang yang tidak dikenal berjumlah 5 (lima) orang, **saksi Kisman Yoman alias Botak** dalam keterangannya bahwa mendengar bunyi tembakan senjata sebanyak 2 (dua) kali dari arah tikungan yang jaraknya 30 meter dan untuk melihat bunyi tembakan senjata namun ditodong oleh orang yang tidak dikenal dan melihat korban Bripda Jefry L Runtoboy telah tersungkur dipinggir jalan dengan bercucuran darah disekujur tubuhnya dan orang-orang tersebut melarikan diri menuruni jurang, **saksi Domison Telenggen** dalam keterangannya menerangkan bahwa saat terjadinya peristiwa penembakan dan mengambil senjata api tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi berada di Puncak Jaya dan kejadian tersebut saksi dengar cerita dari sdr Ties Wonda yang mengatakan kami ada tembak polisi di jalan Trans Wamena-Tolikara dan mengambil senjatanya saat di Kampung Balingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Fajar Irawan** dan para saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan antara lain: **saksi Imam Nurhadi alias Imam, saksi Faisal asri, saksi Endi, saksi Diman, saksi Kisman Yoman alias Botak** menerangkan bahwa dimana Penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tolikara yang sedang mengawasi pengaspalan jalan Trans Wamena-Tolikara adalah orang yang tidak dikenal sedangkan keterangan saksi **Domison Telenggen** dalam keterangannya menerangkan mendengar cerita dari sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen di Kampung Balingga bahwa mereka telah menembak korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota Polisi Polres Tolikara dan membawa senjata api laras panjang jenis SS-1 milik korban Bripda Jefri L Runtoboy;-----

Menimbang, bahwa setelah penembakan yang dilakukan sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen tersebut, didapati korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota Polres Tolikara dalam posisi sujud ketanah dengan posisi tangan kanan lurus keatas dan berlumuran darah serta ditemukan 14 luka robek dan pada daerah kelopak mata kanan bagian bawah, leher bagian belakang sebelah kanan, dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan lengan atas tangan kanan akibat kekerasan benda runcing dan setelah dilakukan visum et repertum terhadap korban, dipastikan bahwa korban telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterlibatan Terdakwa pada saat proses penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota Polres Tolikara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan, secara khusus Saksi-Saksi yang melihat dan mengalami langsung peristiwa penyerangan terhadap penembakan diantaranya Saksi Fajar Irawan, saksi Imam Nurhadi alias Imam, saksi Faisal Asri, saksi Endi, saksi Diman, saksi Kisman Yoman alias Botak yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan saksi Domison Telenggen yang mendengar cerita dari sdr Ties Wonda, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat terjadinya penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy, Saksi-saksi tidak melihat keberadaan terdakwa Tinus Telenggen di tempat kejadian dan Saksi-saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada di tempat kejadian pada saat dilakukannya penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy Anggota Polres Tolikara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Irawan saat dilakukannya penembakan terhadap korban Bripda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri L Runtoboy, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada di tempat kejadian pada saat dilakukannya penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy serta beberapa orang lainnya yang fotonya ada dalam BAP Penyidik dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan keterangan saksi Domison Telenggen juga tidak melihat penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy dan tidak melihat keberadaan Terdakwa hanya mendengar cerita dari sdr Ties Wonda bahwa ada tembak polisi serta beberapa orang lainnya yang fotonya ada dalam BAP Penyidik dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan saksi mengenal diantaranya sdr Ties Wonda, sdr Wakanyo Wonda, sdr Jamdua Telenggen, sdr Itinus Telenggen saksi mengenalnya di Kampung Balingga saat acara pesta bukan saat penembakan;---

Menimbang, bahwa mengenai alat Bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) Magazen senjata api jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, 5 (lima) buah selongsong peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm, menurut keterangan saksi Fajar Irawan, saksi melihat berada disamping korban Bripda Jefri L Runtoboy dan saksi tidak tahu itu milik siapa sedangkan menurut keterangan saksi Domison Telenggen mengenai barang bukti tersebut saksi tidak tahu tetapi pada saat sdr Ties Wonda bercerita dikampung Balingga saksi melihat sdr Ties Wonda memegang 2 (dua) pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek namun menurut sdr Ties Wonda tempat mengisi peluru/magazen jatuh pada saat tembak polisi di Tolikara dan satu buah pucuk senjata laras panjang diambil dari polisi yang saat menjaga pengaspalan jalan di Tolikara;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan pengertian unsur, maka dalam peristiwa penembakan terhadap korban Bripda Jefri L Runtoboy tidak terdapat suatu alat bukti yang dapat menunjukkan peran Terdakwa dalam melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan ataupun memenuhi unsur ke 3 yaitu "menghilangkan nyawa orang lain";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";-----

Menimbang, bahwa pengertian turut serta adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dimana masing-masing melakukan perbuatan yang saling menunjang, saling membantu sesuai dengan peran masing-masing. Turut serta melakukan perbuatan / mede plegen disyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan dilakukan dengan penuh kesadaran diantara satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana. Semuanya dilakukan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dan tujuannya menyelesaikan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa karena tidak dapat alat bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam proses menghilangkan nyawa orang lain, selain itu unsur ke-3 tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ke-4;-

Menimbang, bahwa karena unsur ke- 3 yaitu 'menghilangkan nyawa orang lain' dalam Pasal 338 KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat pula dinyatakan telah memenuhi unsur ke- 2 Pasal 338 KUHP yaitu 'dengan sengaja' dan dengan demikian pula, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai dader atau pelaku atau pembuat atau petindak dari tindak pidana, sehingga secara otomatis yang dimaksud dengan "barangsiapa" dari unsur ke- 1 pasal 338 KUHP, yang ditunda pertimbangannya diatas tidak dapat dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa Tinus Telenggen; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) Magazen senjata api jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;-----
- 5 (lima) buah selongsong peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm;-----
- 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian dada;-----
- 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian punggung;-----
- 1(satu)buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2,code 095D1Q1,warna hitam dengan nomor IMEI:-----
 - IMEI 355206/05/108322/2;-----
 - IMEI 355206/05/108323/0;-----
- 1(satu)buah SIM Handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201;-----

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TINUS TELENGGEN. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; -----
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; -----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Magazen senjata api jenis FN dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm;-----
 - 5 (lima) buah selongsong peluru senjata api jenis FN caliber 9 mm;-----
 - 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian dada;-----
 - 1 (satu) buah proyektil peluru senpi FN caliber 9 mm yang ditemukan pada luka korban dibagian punggung;-----
 - 1(satu)buah jenis Handphone jenis Nokia model X2-2,code 095D1Q1,warna hitam dengan nomor IMEI:-----
 - IMEI 355206/05/108322/2;-----
 - IMEI 355206/05/108323/0;-----
 - 1(satu)buah SIM Handphone simpati warna merah dengan nomor ID 621006522571830201;-----

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Papua untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada negara; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014, oleh BENYAMIN NUBOBA,SH., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN AR,SH. dan BEHINDS JEFRI TULAK,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena,serta dihadiri oleh TEGUH BASUKI.H.Y,SH.MH,VALLERIANUS.C.D.SAWAKI,SH.,FILEMON KETAREN,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUH. AMIN AR, SH.

BENYAMIN NUBOBA, SH.

BEHINDS JEFRI TULAK, SH.,MH.

Panitera Pengganti

BUDIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)